

**PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN JANDA YANG
MENOPAUSE
(STUDI DI DESA SENGARE KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WAHYU KHOIRUL IKHSAN
NIM. 1118123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN JANDA YANG
MENOPAUSE
(STUDI DI DESA SENGARE KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WAHYU KHOIRUL IKHSAN
NIM. 1118123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Khoirul Ikhsan

Nim : 1118123

Judul : Perkawinan Siri Di Kalangan Janda Yang Menopause
(Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Wahyu Khoirul Ikhsan

NIM. 1118123

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Wahyu Khoirul Ikhsan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Khoirul Ikhsan

NIM : 1118123

Judul : **Perkawinan Siri Di Kalangan Janda Yang Monopause (Studi di
Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR) mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Wahyu Khoirul Ikhsan
NIM : 1118123
Judul : Perkawinan Siri Di Kalangan Janda Yang Menopause
(Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at 17 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M. Ag

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Kholil Said, S.H.I., M.H.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 21 November 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H

خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ẓ
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ş
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	'ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a	-	أ=ā
إ= i	ي= ai	ي= ī
أ= u	و= au	و= ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PESEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah SWT. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengharap ridho Allah SWT dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pahlawan dan panutanku, Ayahanda Tohirin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sri Haryanti. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
3. Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Bapak Dr.H.Mohammad Hasan Bisyri selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat organisasi HMJ HKI, Dema Fakultas Syariah, Dema UIN Abdurrahman Wahid, PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN Abdurrahman Wahid dan Rekan-rekanita IPNU dan IPPNU Kecamatan Talun yang sudah menjadi tempat berproses penulis.
6. Adik tersayang dan menjadi kebanggaan M. Feri Dwi Prasetio dan keponakan tercinta Maudya Arsyi Ramadani yang menjadi penyemangat penulis.

MOTTO

”Ada waktu datang ada waktu pergi, saat datang sebagai milik kita dinikmati saja saat pergi ya dilepaskan.”

“Angin tidak berhembus untuk mengoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya,”

Ali bin Abi Thalib



ABSTRACT

Wahyu Khoirul Ikhsan NIM 1118123, Siri Marriage Among Menopausal Widows in Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency. Supervisor: Dr. **H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

Siri marriages are marriages that are not registered with the PPN, however siri marriages are still widely carried out, especially among menopausal widows. In Sengare Village, there are 3 couples who carry out siri marriages on menopausal widows which is not in accordance with Article 45 paragraph (1) PP No. 9 of 1974. Law no. 1 of 1974 Article 2 clauses (1) and (2). Based on this phenomenon, the aim of this research is to determine the legal awareness of couples practicing siri marriages among menopausal widows in Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency and to analyze the reasons that encourage siri marriages among menopausal widows in Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency.

This type of research is empirical juridical field research with a qualitative approach. The primary data source for this research is unregistered married couples in menopausal widows, and the secondary data source is information obtained from research results, library materials, results of previous research, scientific journals and data that supports and draws conclusions.

The results of the research concluded that: Legal awareness in Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency is low and 4 indicators that influence the low legal awareness of the people of Sengare Village, Talun District, Pekalongan Regency (a) Knowledge of each couple regarding registering unregistered marriages is still low (b) understanding of the law in unregistered marriage couples in low widows (c) the couple's attitude is breaking the law (d) the legal behavior of unregistered marriage couples in widows does not reflect legal awareness behavior. There are three reasons that encourage unregistered marriages among menopausal widows, namely: low education, economic reasons and avoiding adultery. The reasons given by couples are that they cannot live alone, they have difficulty earning their own living and they assume that there are no legal consequences for marriage because they have already reached menopause.

Keywords: Legal Awareness, Siri Marriage

ABSTRAK

Wahyu Khoirul Ikhsan NIM 1118123, Perkawinan Siri Di Kalanan Janda yang Menopause Di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Pembimbing: **Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN, namun perkawinan siri masih banyak dilakukan khususnya pada janda yang menopause di Desa Sengare terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan siri pada janda yang menopause yang tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayai (1) dan (2). Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum pasangan praktik perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dan menganalisis alasan yang mendorong perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah para pasangan perkawinan siri pada janda yang menopause, dan sumber data sekunder informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kesadaran hukum di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan rendah dan 4 indikator yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan (a) Pengetahuan dari masing-masing pasangan terkait pencatatan perkawinan siri masih rendah (b) pemahaman hukum pada pasangan perkawinan siri pada janda rendah (c) sikap pasangan yaitu melanggar hukum (d) perilaku hukum pasangan perkawinan siri pada janda tidak mencerminkan perilaku sadar hukum. Alasan yang mendorong pelaku perkawinan siri pada janda yang menopause ada tiga yaitu: rendahnya pendidikan, alasan ekonomi dan menghindari zina. Alasan para pasangan yaitu tidak bisa hidup sendirian, kesusahan mencari nafkah sendiri dan mereka sudah beranggapan tidak ada akibat hukum dari pernikahan karena sudah menopause.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perkawinan Siri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan msukan kepada penulis.
5. Para informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
6. Balai Desa Sengare Kecamatan Talun yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.

Pekalongan, 18 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN JANDA YANG	
MENOPAUSE	21
A. Konsp Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan Siri	21
2. Hukum perkawinan siri	22
3. Akibat Hukum Perkawinan Siri	24

4. Tujuan Perkawinan.....	28
B. Kesadaran Hukum.....	30
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN JANDA YANG	
MENOPAUSE DI DESA SENGARE KECAMATAN TALUN	
KABUPATEN PEKALONGAN.....	35
A. Profil Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	35
1. Sejarah dan Sktruktur Organisasi Desa Sengare.....	35
a. Sejarah Desa Sengare.....	35
b. Struktur Organisasi Desa Sengare.....	37
2. Visi dan Misi Desa Sengare	38
3. Letak Geografis Desa Sengare Kecamatan Talun.....	38
4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun	39
a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sengare	39
b. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sengare.....	41
c. Kondisi Sosial Pendidikan Masyarakat Desa Sengare.....	42
B. Praktik Perkawinan Siri.....	45
1. Profil Pasangan Perkawinan Siri Pada Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	45
2. Praktik Perkawinan Siri Pada Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	49
a. Proses Praktik Perkawinan Siri Pada Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun.....	49
b. Alasan menikah lagi pada Janda yang Sudah Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun.....	50
c. Alasan Perkawinan Siri Pada Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun.....	52
d. Kehidupan Pasangan Perkawinan Siri Pada Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	55
A. Kesadaran Hukum pasangan Perkawinan Siri di Kalangan Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Terhadap Pencatatan Perkawinan.....	55
B. Alasan yang Mendorong Perkawinan Siri di Kalangan Janda Yang Menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	2
Tabel 3.1.....	40
Tabel 3.2.....	43
Tabel 3.3.....	46
Tabel 3.4.....	47
Tabel 3.5.....	48
Tabel 4.1.....	55
Tabel 4.2.....	57
Tabel 4.3.....	61
Tabel 4.4.....	63
Tabel 4.5.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sengare terdiri dari 7 perdukahan, diantaranya Dk. Picis, Dk. Sumilir, Dk. Baji, Dk. Sengare desa, Dk. Sengare krajan, Dk. Bembem dan Dk. Condong. Secara geografis Desa Sengare merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan memiliki luas 643 Ha, dengan 237,59 merupakan lahan pertanian sawah irigasi dan 361,41 Ha lahan kering yang berbatasan dengan kabupaten Batang yang paling timur berada di dataran tinggi ketinggian rata-rata 300-500 MDPL.¹ Dengan latar belakang masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Beragam permasalahan perkawinan merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya terjadi pada beda agama saja, tetapi pada agama yang sama juga yang berkaitan dengan hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal yaitu permasalahan perkawinan siri.

Kasus perkawinan siri yang terjadi di masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan ini terjadi tidak hanya pada pasangan yang dibawah umur saja namun juga terjadi pada pasangan yang umurnya sudah lanjut usia, kebanyakan yang menikah siri tersebut sebelumnya sudah pernah menikah dan perkawinan siri ini terjadi pada perkawinan yang berikutnya. Dari pasangan yang melakukan perkawinan

¹ Wikipedia. "id.m.wikipedia.org." Diakses pada 8 maret 2023.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/sengare,_Talun,_Pekalongan.

siri ini ada yang pasangan yang wanitanya sudah memasuki masa menopause yaitu usia antara 55-65 dimana pada usia itu sudah tidak subur lagi dan apabila melangsungkan perkawinan kecil sekali harapan untuk mendapat keturunan.² Seperti pemaparan hasil observasi lapangan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.1

Jumlah janda yang melakukan Perkawinan Siri dan yang mengalami menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

No	Dukuh	Jumlah Pasangan	Janda Menopause
1.	Picis	4	1
2.	Sumilir	6	2
3.	Baji	3	0
4.	Sengare desa	5	0
5.	Sengare krajan	4	0
6.	Bembem	2	0
7.	Condong	3	0

² Mujahidin, Perangkat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wahyu Khoirul Ikhsan, Balai Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 26 Juni 2022.

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masih adanya praktek perkawinan siri di Desa Senagre Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.³

Dalam konteks hukum Indonesia, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut aturan yang berlaku.⁴ Tentang pencatan perkawinan ini ditindaklanjuti dalam pasal 2 sampai 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang menganut agama Islam dicatikan di Kantor Urusan Agama yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁵

Dalam undang-undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.”⁶

Dalam Al-Qur’an tujuan perkawinan di jelaskan pada Q.S. An-Nahl Ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang

³ Danur, Perangkat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wahyu Khoirul Ikhsan, Balai Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 26 Juni 2022.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan.

⁵ Peraturan Nomer 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomer 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 tentang tujuan Perkawinan.

baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”⁷

Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan besar yang telah diberikan kepada manusia: “Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian dapat merasakan tentang, dan menciptakan anak-anak dan cucu-cucu dari kalian itu. Allah telah memberikan kalian makanan dan minuman yang lezat dan mahal. Maka apakah kalian beriman kepada berhala-berhala dan petung-petung, dan meningkari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian?”⁸

Namun pada kenyataannya masib banyak yang melangsungkan perkawinan siri pada pasangan janda yang menopause Di masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun Pekalongan tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia yang mengatur tata cara perkawinan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan siri yang terjadi pada pasangan yang menopause merupakan permasalahan yang terjadi di Desa Sengare, maraknya perkawinan siri tidak hanya terjadi pada pasangan yang masih di bawah umur saja melainkan juga bisa terjadi pada pasangan yang sudah lanjut usia yang seharusnya mereka sudah pernah melakukan perkawinan secara resmi namun selanjutnya memilih untuk melakukan perkawinan siri. Disini

⁷ Mushaf Al-Azhar, “*Al-Qur’an dan Terjemah*,”. Jakarta: 2010.

⁸ Q.S An-Nahl (16): 72

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap para pasangan yang melakukan perkawinan siri khususnya pada janda yang sudah menopause untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum dari para pasangan dan apa saja alasan yang mendorong dari perkawinan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Perkawinan Siri Di kalangan Janda yang Menopause” (Studi Kasus Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan).**

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pasangan pelaku perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja alasan yang mendorong perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pasangan praktik perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis alasan yang mendorong perkawinan siri pada janda yang menopause Di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi bersifat teoritis maupun yang segi praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memeberikan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang realitas mengenai praktek perkawinan siri di kalangan janda yang menopause dalam menjalankan kehidupan keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapat gelar strata satu dalam menyelesaikan pendidikan program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Bagi lembaga, khususnya mahasiswa program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan agar digunakan sebagai bahan dalam meneliti perkawinan siri pada janda yang mengalami menopause.

E. Kerangka Teoritik

1. Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui orang tua yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum islam. Nikah

Siri biasanya dilakukan karena untuk terhindar dari zina.⁹ Nikah Siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, tetapi dalam pelaksanaannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah siri merupakan nikah yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan untuk adanya walimahan (perayaan pernikahan).

Istilah “Nikah Siri” merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hukumnya sah menurut agama selama pelaksanaannya tidak secara sembunyi, tentunya dengan syariat dan ketentuan yang benar, pernikahan ini sering kali ditemui dikalangan masyarakat pedesaan yang tingkat keagamaanya begitu tinggi. .

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “kesadaran hukum sebagai mengetahui bahwa tindakan tertentu dibatasi oleh hukum,”¹⁰ mensiratkan sebuah keinginan untuk mengikuti dengan hukum. Sehingga ada sebuah kemauan untuk menaati atau mengikuti aturan yang ada. Kesadaran hukum mengacu kesebuah pemahaman seseorang terhadap undang-undang dari yang sudah ada,

⁹ Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Munakahat” (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 84.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada.¹¹

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku Hamda Sulfian, kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berikut penjabarannya;

1) Pengetahuan hukum

Dengan adanya indikator pengetahuan hukum ini, seseorang akan lebih memfokuskan perhatian kesadaran hukum dan akan menjadi lebih berpengatahuan tentang hukum. Seseorang yang mengalami bahwa beberapa tindakan dilarang atau diatur oleh hukum, dimaksud di sini yaitu baik tertulis ataupun tidak tertulis.¹²

2) Pemahaman hukum

Seorang warga negara memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang isi dari aturan-aturan tertentu. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukanlah indikator yang saling bergantung. Yang dimaksud disini yaitu jika seseorang bertindak atau berfikir dengan cara tertentu. Bagaimana dia

¹¹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

¹² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

mungkin tidak sadar apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan hukum yang ada.¹³

3) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu reaksi dari yang disukai atau tidak sukasi, disetujui atau tidak setuju, atau negatif terhadap hukum, individu lain atau ide-ide tertentu yang dimunculkan individu melalui rasa percaya, perasaan dan memiliki sebuah dampak pada perilaku mereka. Sikap hukum dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu: pertama, sikap insidental yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena dorongan hati; kedua, sikap kritis yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan- kesadaran hukum.

4) Perilaku hukum

Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungan yang berwujud pengetahuan, tindakan serta sikap. Seseorang akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dua jenis alasan yang dari terciptanya perilaku: alasan internal dan eksternal. Yang termasuk ke dalam alasan internal yaitu pengetahuan, kecerdasan, dan daya cipta atau inovasi.¹⁴

¹³ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 13.

¹⁴ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 15.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam merupakan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga, sejahtera artinya adanya ketenangan lahir dan batin karena tercukupinya kebutuhan dan akan memunculkan kebahagiaan dalam keluarga.¹⁵ Dalam menjalin suatu pernikahan tentunya memiliki tujuan, tujuan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.¹⁶

Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dijelaskan didalam beberapa ayat antara lain: Q.S Al-Nahl 16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan nikmat-Nya. Yaitu menjadikan manusia berpasangan, istri bagi laki-laki dari jenis yang sama (manusia) untuk mewujudkan keharmonisan dan menciptakan kemaslahatan, sehingga dari pasangan suami istri

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat” (Bandung: Pustaka Media, 2015), 22.

¹⁶ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Tujuan Pernikahan.

tersebut dijadikanlah anak keturunan dan cucu cucu, yang juga merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah, pada bagian fiqh kehidupan atau hukum dalam tafsir al Munir, ayat ini menjadi dalam hal penting dalam keluarga, antara suami istri dan anak keturunannya sehingga tercipta keluarga yang harmonis sebagai salah satu komponen masyarakat islam.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, Salman Alfarisi yang berjudul Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur, membahas tentang praktik Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini mengkaji tentang pematokan harga mahar operasional jasa pencari pasangan seperti yang diharapkan peminat, metode penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah praktik komersialisasi nikah siri yang dilaksanakan di Desa Pekoren merupakan pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar, saksi, dan ijab qabul. Perkawinan ini hukumnya sah di mata hukum Islam. Akan tetapi, bila nikah siri ini dilakukan dengan kesepakatan tidak ada nafkah dan hanya untuk sementara, maka sebagian besar ulama mengharamkan, karena

¹⁷ Shofiatun Nabillah, Adinda. "Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak Sebagai Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran." Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022.

¹⁸ Salman, Alfarisi. "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur". *Jurnal Al-Hukama*, Nomer 1, Vol. VIII (Madura: The Indonesia Journal of Islamic Family Law, 2018): 170.

berarti sama dengan nikah friend, nikah misyar dan mut'ah yang diharamkan sebagian besar ulama. Perbedaan dari penelitian Salman Alfarisi pada fokus Kompersiliasi Nikah Siri yang terjadi Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai praktik perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaen Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan siri.

Kedua, Mahmud Huda yang berjudul Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep), membahas terkait keharmonisan dalam keluarga yang melakukan pernikahan secara siri dalam berpoligami.¹⁹ Tujuan dari penelitian Mahmud Huda ialah untuk menegatahui pelaksanaan nikah siri dalam praktik poligami di Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep, metode penelitian ini adalah menggunakan jenis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa prakti perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan enteng Kabupaten Sumenep diketahui oleh istri pertama dan dari lima pelaku poligami adaempat suami yang mendapat izin dari istri pertama untuk berpligami, dampak berpoligami dengan cara siri terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep itu tergantung perlakuan suami setelah nika bisa berlaku adil atau tidaknya. Perbedaanya dari Muhmud Huda pada fokus keharmonisan keluarga yang Nikah Siri dalam praktik poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten

¹⁹ Mahmud Huda."Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomer 2, Vol. 1 (Jombang, 2016) 58-62.

Sumenep, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Nikah Siri.

Ketiga, Oti Handayani yang berjudul *Analisis Legal Standing* Penerbitan Surat Keterangan Nikah Oleh Kepala Desa pada Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Bekasi, membahas tentang keterangan pasangan yang melakukan pernikahan siri di Desa Banjarsari Bekasi.²⁰ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana aspek kepastian hukum penertiban surat keterangan nikah siri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilihat dari perspektif undang-undang perkawinan tidak memiliki kepastian hukum, hal ini disebabkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil; Kepala Desa tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan akta nikah, adapun yang berwenang mengeluarkan Akta Nikah adalah Kantor Urusan Agama Catatan Sipil sehingga dengan demikian Surat Keterangan Nikah Siri yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menikah. Perbedaan dari

²⁰ Oti, Handayani. "Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri Di Desa Banjarsari Bekasi." *Jurnal Krtha Bhayangkara* Nomer. 2. Volume XIV (Jakarta: 2020). 247.

penelitian Oti Handayani pada fokus analisis Legal Standing surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pada pasangan yang melakukan Pernikahan siri, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai perkawinan siri yang terjadi pada janda yang mengalami menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Nikah Siri.

Keempat, Moh Thoriquddin yang berjudul Dampak Nikah Siri terhadap istri dan anak perspektif *Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi* (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).²¹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari pernikahan siri menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi* terhadap anak dan istri, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pencatatan nikah siri komponen yang sangat penting dan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan yang harmonis. Perbedaan dari penelitian Moh Thoriquddin pada fokus dampak nikah siri terhadap istri dan anak perspektif *Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi* (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai praktik perkawinan siri pada janda yang mengalami menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai perkawinan siri.

Kelima, Thriwaty Arsal yang berjudul Nikah Siri Di Warurejo dalam perspektif sejarah, membahas tentang praktik pernikahan siri di warurejo

²¹ Moh. Thoriquddin. "Dampak Nikah Siri terhadap istri dan anak perspektif *Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi* (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember". *Jurnal Al-Ijtimaliyah*, No. 2, Vol 7 (Malang, 2021). 169-175)

dilihat dari perspektif sejarah.²² Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang nikah siri dalam perspektif sejarah di Warurejo dan penelitian ini menggunakan paradigma pascapositivisme. Hasil dari penelitian ini adalah nikah siri yang awalnya dilakukan sesama etnis yang migrasi ke Warurejo, yang melakukan migrasi kebanyakan laki-laki yang tidak membawa istri yang kemudian melakukan pernikahan pada sesama migran. Perbedaan dari penelitian Thriwaty Aرسال pada fokus ke kasus nikah siri yang terjadi di Warurejo yang pelaku nikah sirinya migran dari luar daerah menggunakan perspektif sejarah, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai praktik perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan siri.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas tentang perkawinan siri, yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya dan tingkat kesadarannya masyarakat mengenai perkawinan siri, namun ada beberapa pokok dimana masing-masing penelitian mempunyai letak kelebihan serta kekurangan masing-masing, maka dari itu pada penelitian ini akan mengembangkan dari penelitian terdahulu, dilihat dari lokasi yang berbeda juga budaya masyarakat sudah pasti menghasilkan sebuah isi yang berbeda di dalam

²² Thriwaty Aرسال. "Nikah Siri Di Warurejo dalam perspektif sejarah". *Jurnal Paramita*, No. 2, Vol 25 (Semarang, 2015), 213.

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan guna memunculkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diteliti tentang perkawinan siri pada janda yang menopause secara langsung di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. Artinya, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai praktek pernikahan siri dalam masyarakat.²³

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian

²³ Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 51-52.

ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku nikah siri yaitu T dan R, S dan P, dan W dan J.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur lain yang berupa artikel, majalah, berita internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu para pasangan praktik perkawinan siri pada janda yang menopause.
- b. Observasi suatu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat secara langsung.²⁴ Objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, dengan tujuan mendapat informasi yang diinginkan yang dilakukan di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

²⁴ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan langkah terakhir pengambilan kesimpulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data di lapangan. Penulis mencari dan mengumpulkan pasangan perkawinan siri pada janda menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

b. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan dari data yang sudah dikumpulkan di lapangan dengan penyeleksian, pemfokusan data yang masih mentah agar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan memudahkan dalam menyusun kesimpulan.²⁶

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk naratif karena penyajian data kualitatif sering disajikan dengan bentuk naratif. Data-data yang nantinya disajikan merupakan kumpulan dari

²⁵ Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 53.

²⁶ Ahmad, Rijali, “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* , Nomor 33, Vol XVII (Surabaya: 2018):91.

beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami.²⁷

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari reduksi data yang berisi jawaban dari permasalahan dalam penelitian dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan didukung oleh bukti yang valid agar menjadi kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis terdiri dari V bab yang mana dari setiap babnya memuat beberapa sub bab yang saling keterkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan gambaran serta garis besar pembahasan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang sarannya pada tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang di dalamnya berisi: jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II berisis landasan konsep teori, yaitu perkawinan siri, teori Kebutuhan kebutuhan hidup manusia dan teori kesadaran hukum.


BAB III Hasil Penelitian, berisi kondisi umum Desa Sengare dan juga praktik perkawinana siri pada pasangan yang mengalami menopause di

²⁷ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi.", (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

Desa Sengare, pada bab ini berisi tentang *setting social* masyarakat Desa Sengare Kecamatan Talun.

BAB IV Analisis, bagian ini membuat tentang nalisa kesadaran hukum masyarakat Desa Sengare tentang perkawinan siri, dan alasan yang mendorong perkawinan siri pada janda yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, bab ini yang membahas simpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Kesadaran hukum pasangan perkawinan siri yang menopause di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan mengenai pencatatan perkawinan masih rendah, ada 4 indikator yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sengare yaitu:
 - a. Pengetahuan dari masing-masing pasangan praktik perkawinan siri di kalangan janda yang monopaus terkait pencatatan perkawinan masih rendah.
 - b. Pemahaman pasangan praktik perkawinan siri di kalangan janda yang monopaus masih rendah, baik pemahaman terkait hukum positif maupun hukum agama.
 - c. Sikap pasangan praktik perkawinan siri di kalangan janda yang monopaus terhadap hukum perkawinan tentang pencatatan perkawinan ialah mereka melanggar hukum.
 - d. Perilaku hukum pasangan praktik perkawinan siri di kalangan janda yang monopaus yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana para melangsungkan perkawinan secara siri.
2. Alasan-alasan yang mendorong terjadinya perkawinan siri di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yaitu ada tiga alasan. Alasan pertama rendahnya pendidikan rata-rata para pasangan perkawinan pada

janda yang menopause berpendidikan sampai Sekolah Dasar saja yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka, alasan yang kedua yaitu ekonomi para pelaku nikah siri pada janda yang menopause ini secara ekonomi adalah ekonomi rendah mereka tidak memiliki penghasilan tetap sehingga mereka melaksanakan perkawinan secara siri. alasan yang ketiga yaitu alasan untuk menghindari dari perbuatan zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yaitu secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pencatatan perkawinan, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Hasil riset ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan hukum pencatatan perkawinan. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan Undang-undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Mushaf Al-Azhar, "Al-Qur'an dan Terjemah,". Jakarta: 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan.

Peraturan Nomer 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah, dan Talak*. Jakarta:Amzah, 2015.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2001.

Fajar, Mufti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Media, 2015.
Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Rafika aditama, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yokyakatra: Liberti, 1981.

Nasution, Enty Lafina. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*. Sleman: Deepublish, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Jurnal

Alfarisi, Salman. "Kompersiliasi Nikah Siri Di Desa Pakeron Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur". *Jurnal Al-Hukama*, Nomer 1, Vol. VIII (Madura: The Indonesia Journal of Islamic Family Law, 2018).

Ardiansyah, Bari. "Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget." *MOTIVASI Jurnal Manajemen dan Bisnis*. No. 1 (2022).

Arsal, Thriwaty. "Nikah Siri Di Warurejo dalam perspektif sejarah". *Jurnal Paramita*, No. 2, Vol 25 (Semarang, 2015), 213.

Awaliah, "Kibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no.1 (2022): 37.

Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1 (2014).

Handayani, Oti. "Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri Di Desa Banjarsari Bekasi." *Jurnal Krtha Bhayangkara* Nomer. 2. Volume XIV (Jakarta: 2020).

Huda, Mahmud. "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomer 2, Vol. 1 (Jombang, 2016).

Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya," *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017).

Oyoh, Bariyah. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam." *Jurnal ilmiah sosial*, no. 4 (2015).

Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya Terhadap Harta Warisan", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, (2018).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Nomor 33, Vol XVII (Surabaya: 2018).

Rohman, Mujibur. "Telaah Fatwa MUI No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sad Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender." *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Nomer 1, Vol XIV (Madura: Pusat Studi Gender dan Anak, 2021).

Rosana, Elly. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

Salman, Alfarisi. "Kompersiliasi Nikah Siri Di Desa Pakeron Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur". *Jurnal Al-Hukama*, Nomer 1, Vol. VIII (Madura:The Indonesia Journal of Islamic Family Law, 2018).

Shofiatun Nabillah, Adinda. "Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak Sebagai Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran." *Skripsi Uin Sunan Ampel* (Surabaya: 2022).

Thoriquddin, Moh. "Dampak Nikah Siri terhadap istri dan anak perspektif *Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi* (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember". *Jurnal Al-Ijtimaliyyah*, No. 2, Vol 7 (Malang, 2021).

Yulfarida. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Nak Hasil Perkawinan Siri," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, No. 2 (2021).

Skripsi

Shofiatun Nabillah, Adinda. "Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak Sebagai Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran." Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya,2022.

Rivaldo Alfi Nugraha, "Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghozali", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

Tesis

Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi.", (Bandung: Alfabeta, 2017).

Wabsite

Wikipedia. "id.m.wikipedia.org." Diakses pada 8 maret 2023. https://id.m.wikipedia.org/wiki/sengare,_Talun,_Pekalongan. Riyanto, Hadi. "Nikah Siri: Apa sih Hukumnya?" *PA Soreang*, 18 November 2018. <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

Wikipedia. "id.m.wikipedia.org." Diakses pada 8 maret 2023. https://id.m.wikipedia.org/wiki/sengare,_Talun,_Pekalongan. Diakses pada 18 Agustus 2023.

Wawancara

Adi Hidayat, Sekertaris Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 27 Februari 2023.

Ahmad Fauzi, Perangkat Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 15 Agustus 2023.

Danur, Perangkat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wahyu Khoirul Ikhsan, Balai Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 26 Juni 2022.

Kaheri, Ketua Jamaah Tahlilan Putri Dk. Sumilir, Wawancara Pribadi, Sengare, 15 Maret 2023.

Karnadi, Kepala Desa sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 30 Maret 2023.

Mujahidin, Perangkat Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Wahyu Khoirul Ikhsan, Balai Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 26 Juni 2022.

R dan T , Pelaku Nikah Siri di Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 14 April 2023.

Roslani, Tokoh Agama Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 30 Maret 2023.

S dan P Pelaku Nikah Siri di Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare , 14 April 2023.

Sabar wantono, Warga Desa Sengare , Wawancara Pribadi, Sengare 14 Agustus 2023.

Tohirin, Tokoh Masyarakat Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 17 Maret 2023.

W dan J Pelaku Nikah Siri di Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare , 14 April 2023.

Yatin, Tokoh Masyarakat Desa Sengare, Wawancara Pribadi, Sengare, 30 Maret 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Wahyu Khoirul Ikhsan
2. NIM : 1118123
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 Juli 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Raya Sengare No.29 RT 01 RW 04
Desa Sengare, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Sengare
2. MTs NU 02 Batang
3. SMA Islam Ahmad Yani Batang
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Tohirin
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Sri Haryanti
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Jl. Raya Sengare No.29 RT 01 RW 04
Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.